



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan AB.** Tempat/Tgl Lahir: Banda Aceh, 17 Juli 1990, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat: TK Negeri 1 Lamjabat, Jalan Pendidikan Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Dahulu sebagai **Tergugat I/Sekarang Pembanding I**;
2. **Zuniar Binti Mansur,** Tempat/Tgl Lahir Sukaramai, 16 Juni 1963, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat TK Negeri 1 Lamjabat, Jalan Pendidikan Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Dahulu sebagai **Tergugat II/Sekarang Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SAFRIADI, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/432/SK/12/2020, tanggal 23 Desember 2020;

melawan

1. **Nazaruddin AB Bin Alm. Tgk. Abu Bakar,** Tempat/Tgl Lahir: Banda Aceh, 04 Oktober 1961, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Bahagia No. 28 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat I/sekarang Terbanding I**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2. **Basyariah AB Binti Alm. Tgk. Abu Bakar**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh, 31 Desember 1951, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bahagia No. 26 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat III/** sekarang **Terbanding II**;
 3. **Rosmaniar AB Binti Alm. Tgk. Abu Bakar**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh, 01 Juli 1954, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bahagia Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat III/**sekarang **Terbanding III**;
 4. **Ahmad Yani Bin Basri Zakaria**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh, 21 Januari 1964, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Punge Blang Cut No.62 Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat IV/**sekarang **Terbanding IV**;
 5. **Bina Rosni Binti Basri Zakaria**, Tempat/Tgl Lahir Meulaboh, 22 Oktober 1966, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat SMP Negeri 7 Jalan Medan - Banda Aceh Kecamatan Syamtalira Aron - Simpang Muling Lhokseumawe. Dahulu sebagai **Penggugat V/**sekarang **Terbanding V**;
 6. **Elly Safrida Binti Basri Zakaria**, Tempat/Tgl Lahir Meulaboh 03 Maret 1970, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat VI/**sekarang **Terbanding VI**;
 7. **Yusrizal Bin Basri Zakaria**, Tempat/Tgl Lahir: Banda Aceh, 04 April 1972, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat VII/**sekarang **Terbanding VII**;
 8. **Reni Fergianti Binti Basri Zakaria**, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh, 24 Agustus 1984, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh. Dahulu sebagai **Penggugat VIII/**sekarang **Terbanding VIII**;
- Dalam hal ini Para Terbanding memberi kuasa Khusus kepada; **Aditya, S.H., dan Ary Miharja, S.H.**, Para Advokat, pada



Kantor Hukum Rumoh Reusam Keadilan, beralamat di Jalan Rel Kereta Api Kompleks ATC Nomor 1, Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W-A1/27/SK/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;

9. **Yulidar**, Tempat/Tgl Lahir: Bireuen, 26 Februari 1963, Umur: 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Simpang Buloh, Meunasah Mesjid Kecamatan Muara, Kota Lhokseumawe (Warung Kopi Espresso). Dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat II/sekarang sebagai Turut Terbanding I**;
10. **Mukti Yanto Bin Alm. Ridwan AB**, Tempat/Tgl Lahir: Sigli, 26 September 1981, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Puskesmas Pembantu Lancok Jalan Lancok Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat II/sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II**;
11. **Heriya Zuhdi Bin Alm. Ridwan AB**, Tempat/Tgl Lahir: Takengon, 22 September 1982, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Simpang Buloh, Meunasah Mesjid Kecamatan Muara, Kota Lhokseumawe (Warung Kopi Espresso). Dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat III/sekarang sebagai Turut Terbanding III**;
12. **Riski Aulia Bin Alm. Ridwan AB**, Tempat/Tgl. Lahir Lhokseumawe, 01 Juni 1999, Umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Simpang Buloh, Meunasah Mesjid Kecamatan Muara, Kota Lhokseumawe (Warung Kopi Espresso). Dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat IV/sekarang sebagai Turut Terbanding IV**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar pada tanggal 1 Juni 2008;
3. Menetapkan ahli waris M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar sebagai berikut:
 - 3.1. Zuniar Binti Mansur (isteri/Tergugat II);
 - 3.2. Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan (anak perempuan/Tergugat I);
 - 3.3. Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/telah meninggal dunia);
 - 3.4. Basyariah AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat II);
 - 3.5. Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/telah meninggal dunia);
 - 3.6. Rosmanidar AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat III);
 - 3.7. Nazaruddin AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat I);
4. Menetapkan Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Ahmad Yani Bin Basri Zakaria (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 4.2. Bina Rosni Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat V);
 - 4.3. Elly Safrida Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat VI);
 - 4.4. Yusrizal Bin Basri Zakaria (anak laki-laki/Penggugat VII);
 - 4.5. Reni Fergianti Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat VIII);
5. Menetapkan Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Yulidar (Isteri/Turut Tergugat I);
 - 5.2. Mukti Yanto Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat II);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Heriya Zuhdi Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat III);
- 5.4. Riski Aulia Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat IV);
6. Menetapkan harta berikut ini adalah harta warisan almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar, yaitu sebidang Tanah seluas 484 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Punge Blang Cut Lingkungan T. Dipakeh Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah M. Djuned Daud;
 - Timur berbatas dengan Jalan Umum Punge Blang Cut;
 - Selatan berbatas dengan Tanah dan Bangunan Nurhabibah;
 - Utara berbatas dengan Kuburan Umum Punge Blang Cut;
7. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris **M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar** sebagai berikut:
- 7.1. Zuniar Binti Mansur (isteri/Tergugat II) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian atau 14/112 bagian (12,5 %);
- 7.2. Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan (anak perempuan/Tergugat I) mendapat 1/2 (seperdua) bagian atau 56/112 (lima puluh enam perseratus dua belas) bagian (50 %);
- 7.3. Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Telah meninggal dunia) mendapat 6/112 (enam perseratus dua belas) bagian (5,35 %);
- 7.4. Basyariah AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat II) mendapat 6/112 (enam perseratus dua belas) bagian (5,35 %);
- 7.5. Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Telah meninggal dunia) mendapat 12/112 (dua belas perseratus dua belas) bagian (10.71 %);
- 7.6. Rosmanidar AB Binti Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat III) mendapat 6/112 (enam perseratus dua belas) bagian (5,35 %);
- 7.7. Nazaruddin AB Bin Tgk. Abu Bakar (Saudara kandung/Penggugat I) mendapat 12/112 (dua belas perseratus dua belas) bagian (10.71%);
8. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris **Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar** sebagai berikut:



- 8.1. Ahmad Yani Bin Basri Zakaria (anak laki-laki/Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian (28,57 %) dari hak bagian Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar;
- 8.2. Bina Rosni Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat V) mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian (14,28 %) dari hak bagian Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar;
- 8.3. Elly Safrida Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian (14,28 %) dari hak bagian Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar;
- 8.4. Yusrizal Bin Basri Zakaria (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian (28,57 %) dari hak bagian Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar;
- 8.5. Reni Fergianti Binti Basri Zakaria (anak perempuan/Penggugat VIII) mendapat $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian (14,28 %) dari hak bagian Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar;
9. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris **Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar** sebagai berikut:
 - 9.1. Yulidar (Isteri/Turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian atau $\frac{3}{24}$ (12,5 %) dari hak bagian Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar;
 - 9.2. Mukti Yanto Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat II) mendapat $\frac{7}{24}$ (29,2 %) dari hak bagian Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar;
 - 9.3. Heriya Zuhdi Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat III) mendapat $\frac{7}{24}$ (29,2 %) dari hak bagian Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar;
 - 9.4. Riski Aulia Bin Ridwan AB (Anak laki-laki/Turut Tergugat IV) mendapat $\frac{7}{24}$ (29,2 %) dari hak bagian Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;



11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak dan bagian para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan amar putusan ini.
3. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Telah membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna yang menyatakan bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, Para Penggugat dan para Tergugat hadir dalam persidangan secara elektronik tanpa dihadiri para turut Tergugat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut dan permohonan banding telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya kepada Turut Terbanding I Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV diberitahukan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2021 kepada Turut Terbanding II disampaikan pada tanggal 7 Januari 2021;

Telah membaca tanda terima memori banding para Tergugat/para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2021;

Telah membaca Memori Banding Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dalam eksepsi pada putusan *a quo*, karena menurut hemat para Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak melaksanakan proses hukum dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketetapan yang berlaku;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 36 alinea ke 5, para Pembanding mengajukan keberatan:
 - a. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015;
 - b. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti dan sebagai akta autentik untuk bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah;
 - c. Menurut Pasal 1868 KUHPdata: " Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata tersebut di atas dapatlah dilihat bentuk dari akta ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang;
 - e. Bahwa dengan adanya Akta Autentik berupa sertifikat maka objek sengketa dalam perkara ini sah secara hukum milik Pembanding I sesuai dengan namanya pada sertifikat;
 - f. Bahwa para Penggugat tidak menggugat BPN dengan demikian sertifikat tanah atas nama Pembanding I tetap sah dan bernilai secara hukum karena dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berwenang;
 - g. Bahwa Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- h. Bahwa berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* yaitu suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama;
- i. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili Perkara ini dalam pertimbangannya telah mengabaikan asas *Presumptio Iustae Causa*;
- j. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili Perkara ini juga telah menyampingkan alat bukti akta autentik sebagai alat bukti sempurna dalam perkara ini;
- k. Bahwa berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa* tersebut sertifikat milik Pembanding I tetap berkekutan hukum dan merupakan bukti sempurna, maka sangat patut bagi majelis hakim banding yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersikap sangat *legisme* (yang berlaku pada abad ke-19), yang sama sekali tidak melakukan tugasnya sebagai majelis hakim (sesuai Pasal 22 AB dan UU Kekuasaan Kehakiman) dimana...Hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim menilai fakta persidangan dengan cermat sehingga memberikan keputusan dengan benar dan objektif. Meskipun Hakim dituntut memberikan kebenaran formil dalam perdata, tetapi bukan ditafsirkan sebagai kebenaran yang setengah-setengah. Kebenaran tersebut harus yang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi, walau bukan mencari kebenaran materil dalam perkara ini;
- Bahwa hakim dalam perkara *Aquo* menutup mata terhadap bukti-bukti dan fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim tingkat pertama tidak menghubungkan



- keterangan saksi satu sama lain, yang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim dalam memberikan putusannya. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum dengan tidak menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;
- Bahwa Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti dan sebagai akta autentik untuk bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah milik Pembanding I dan hakim dalam perkara Aquo di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak mempertimbangkannya;
2. Bahwa Seyogyannya Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa hal demikian tidak dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengadili perkara ini;
 3. Bahwa Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengadili perkara ini, tidak mengikuti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia tentang kewarisan, khususnya terkait dengan kondisi ketika pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudara dan tidak ada ahli waris lainnya, maka anak perempuan baik seorang atau lebih menghibab saudara pewaris;
 4. Bahwa Perkembangan pendapat hukum tersebut telah menggeser pendapat yang mengajarkan bahwa yang dapat menghibab saudara pewaris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan jika bersama saudara pewaris maka saudara pewaris tidak terhalang tetapi mendapatkan asabah setelah anak perempuan diberikan bagiannya yaitu separuh dalam hal anak perempuan hanya satu orang dan bagian dua pertiga manakala anak perempuan berbilang, pendapat hukum inilah yang disampaikan para Para Penggugat dalam gugatannya dan dikabulkan oleh Majelis hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengadili perkara ini;
 5. Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengadili perkara ini dalam menerapkan hukum mengikuti



perkembangan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia dari waktu ke waktu, untuk tegaknya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian telah melahirkan kaedah hukum, “Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghijab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri. Hal ini ditandai dengan terbitnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi di antaranya Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 j.s. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum bahwa, “dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (mahjub), kecuali orang tua, suami dan istri” Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 “ yang mengandung kaedah Hukum “ pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup;

6. Bahwa Pasal 181 kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, “bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” selanjutnya Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menentukan, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian;
7. Bahwa dalam kedua Pasal 181 dan 182 KHI tersebut hanya menyebutkan anak tanpa menjelaskan laki-laki atau perempuan, namun dalam pasal ini tidak disebutkan dengan tegas menyangkut saudara bersama dengan anak, apakah terdinding ataukah mendapatkan asabah. Bahwa karena kewarisan saudara dikaitkan dengan ketiadaan



anak, maka konkritnya adalah bahwa keberadaan anak (laki-laki atau perempuan) dapat menggugurkan hak kewarisan saudara;

8. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “ Walad” pada ayat 176 Surat An Nisa’ yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai kajian hukum yang hidup dan sesuai perkembangan dalam masyarakat, maka saudara pewaris dalam Perkara *a quo* adalah para Terbanding telah tertutup atau termahjub, oleh karenanya para Terbanding tidak ada hak atas harta warisan Pewaris tersebut dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa para Pembanding juga menegaskan sekali lagi dalam Memorii Banding ini menyangkut apa yang telah para Pembanding nyatakan dalam Gugatan Rekonvensi dan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Syariah Bnada Aceh mengabaikannya. Bahwa para Terbanding bukanlah wali yang layak dijadikan tumpuan bagi Pembanding I. Bahwa para Terbanding menguasai harta objek sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu secara kejam dan zalim yaitu mengusir para Pembanding dan Menyewakan tanah dan rumah objek sengketa dengan hasilnya diambil oleh para Pembanding. Memohon Kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan bahwa para Terbanding bukanlah wali yang patut dan wali yang tidak melindungi Pembanding I tetapi wali yang berlaku zalim kepada Pembanding I;
11. Bahwa dengan demikain beralasan hukum bagi Majelis hakim banding untuk mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 17 Desember 2020 dengan mengadili sendiri dan memberikan amar putusan dengan menolak gugatan Para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada turut terbanding I, tanggal 12 Janurai 2021, Turut Terbanding II tanggal 15 Januari 2021, Turut Terbanding III tanggal 12 Janurai 2021 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 12 Janurai 2021;

Telah membaca Tanda Terima kontra memori banding Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 20 Januari 2021;

Telah membaca kontra memori banding Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh kuasa para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* dan menolak alasan-alasan memori banding para Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya, setelah para Terbanding/Para Penggugat Asal membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil eksepsi Pembanding/para Tergugat Asal dalam memori banding *a quo*, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa para Terbanding/para Penggugat Asal menolak seluruh alasan-alasan para Pembanding/paraTergugat Asal, tidak berdasarkan hukum, sebab pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* sudah tepat, objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa para Terbanding/para Penggugat Asal memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak seluruh dalil eksepsi para Pembanding/paraTergugat Asal;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya para Terbanding/Penggugat Asal menyampaikan, para Pembanding/Tergugat Asal sangat emosional tanpa berpikir logis, hanya menyampaikan uneg-uneg kesalahannya saja. Pada hakikatnya hakim itu independen (*judicial independency*), apabila dibaca dengan perlahan dan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* sangat



sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang bertentangan;

Bahwa para Terbanding/Penggugatn Asal menyatakan tidak ada alasan adanya bukti pembalik namaan dapat menghilangkan hak pewaris, selama dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta warisan/tirkah. Sesuai dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan seseorang terhalang menjadi Ahli Waris karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa objek sengketa di dalam perkara *a quo*, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adalah harta/tirkan Alm. M.Dahlan bin Tgk. Abu Bakar yang belum pernah dibagi wariskan, dan para Penggugat/para Terbanding adalah ahli waris dari Alm. M.Dahlan bin Tgk. Abu Bakar yang tidak dapat dibantah oleh para Pembanding/para Tergugat Asal;

Bahwa Para Pembanding keliru dalam memahami penerapan Yurisprudensi terhadap perkara *a quo*. Yurisprudensi seyogyanya memiliki pengertian keputusan-keputusan dari hakim terdahulu menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam suatu Undang-undang, dan lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan yang tidak jelas atau masih kabur sehingga menyulitkan hakim membuat keputusan suatu perkara;

Bahwa setiap anak baik itu laki-laki atau perempuan menghibab saudara pewaris, akan tetapi ada patokan-patokan porsi, dimana ada kelebihanannya diberikan kepada asabah lainnya, maka jika tidak ada asabah lainnya diberikan kepada Baitul Mal. Jadi anak menghibab dahulu yang sudah ditentukan, tidak total menghibab, 1 anak perempuan maka bagiannya adalah 1/2, lebihnya jatuh kepada ahli waris urutan selanjutnya seperti yang diatur dalam hukum waris Islam, Baik Nash Al-Qu'an mau pun Hadis sudah sangat detail menjelaskan hukum waris ini. Apakah para Pembanding ingin menentang ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an? Jika anak perempuan dapat menghibab total kewarisan saudara pewaris, tergantung pada kesadaran kepatutan apakah sudah saatnya merasa adil hukum waris seperti itu?



Bahwa tentang memori banding Para Pembanding mendalilkan Terbanding I melakukan pengusiran terhadap Para Pembanding adalah dalil yang mengada-ada, saksi-saksi yang diajukan tidak melihat atau mendengar pengusiran tersebut hanya *testimony de auditu*. Yang sebenarnya adalah para Pembanding sendiri yang pergi meninggalkan tanah dan rumah tersebut dan menelantarkan objek faraid dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan para Terbanding/Penggugat Asal memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa Pembanding tanggal 27 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding I, tanggal 25 Januari 2021, Turut Terbanding II tanggal 29 Januari 2021, Turut Terbanding III tanggal 25 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 25 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas *inzage* perkara banding kepada kuasa Pembanding tanggal 13 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas *inzage* perkara banding kepada kuasa Terbanding tanggal 07 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada turut terbanding I, tanggal 12 Januari 2021, Turut Terbanding II tanggal 15 Januari 2021, Turut Terbanding III tanggal 12 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 12 Januari 2021;

Telah membaca Berita Acara *Inzage* Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tertanggal 27 Januari 2021, bahwa para Terbanding melalui kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding yang telah diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak *Inzage* Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tertanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerangkan kuasa Pembanding sampai dengan saat surat ini dikeluarkan tidak melakukan *Inzage*;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Tergugat Asal telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna yang diputus pada tanggal 17 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dan dimohonkan banding oleh para Pembanding/para Tergugat Asal pada tanggal 23 Desember 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pengajuan permohonan banding terdapat dua *variabel* yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu mengenai *legal standing* para Pembanding/para Tergugat Asal dan mengenai tenggang waktu masa pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara banding *a quo* oleh para Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Safriadi, S.H. M.H., selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Pengacara "TGK SAFRIADI, S.H., & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Telah melampirkan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara *a quo* tertanggal 22 Desember 2020, Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang sah dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Surat Kuasa mana dan kedudukan kuasa *a quo* dari para Pembanding telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 142 jo. 147 R.Bg jls pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat Asal mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2020, yaitu hari ke enam setelah putusan diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang mengenai tenggang waktu masa pengajuan upaya hukum banding telah memenuhi syarat pengajuan banding, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas ditemukan fakta bahwa orang atau subjek hukum yang mengajukan upaya hukum banding *a quo* adalah orang-orang yang mempunyai *legal standing* yakni para Tergugat Asal yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, demikian pula diajukan dalam tenggat waktu yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian kedua unsur atau *variable* tersebut telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap permohonan banding para Pembanding formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan banding para Pembanding lebih jauh, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Mahkamah Sya'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar, sehingga mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dan oleh sebab itu keberatan para Pembanding sepanjang alasan-alasan dalam eksepsi dipandang tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa keberatan para pembanding sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 10 (sepuluh) *a quo* dinilai telah disampaikan saat menyampaikan alasan-alasan eksepsi dan juga telah disampaikan pada saat menyampaikan alasan-alasan dalam rekonvensi, dinilai telah dipertimbangkan pada tingkat pertama, dengan demikian dipandang sebagai pengulangan oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut dalam angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan), pada pokoknya satu rangkaian alasan keberatan memberikan hak kewarisan



kepada para saudara pewaris bersama-sama mewarisi dengan seorang anak perempuan dan istri. Anak perempuan mendinding (*menghijab*) saudara sehingga para saudara yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* seharusnya dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan perkembangan hukum waris di Indonesia dan tidak sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup (*mahjub*) dan terhadap alasan-alasan ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keberatan Pembanding adalah suatu keberatan yang beralasan dan dapat dibenarkan oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat dengan menetapkan ahli waris yang sah dari M.Dahlan bin Tgk. Abu Bakar sebagaimana tersebut dalam amar Nomor 3 (tiga) putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* sebagai berikut:

- 3.1. Zuniar binti Mansur sebagai istri/Tergugat II/Pembanding II;
- 3.2. Ardhana Yulisma Binti M.Dahlan, sebagai anak perempuan/Tergugat I/Pembanding I;
- 3.3. Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar, sebagai saudara kandung/telah meninggal dunia;
- 3.4. Basyariyah AB Binti Tgk. Abu Bakar, sebagai saudara perempuan kandung/Penggugat II/Terbanding II;
- 3.5. Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar, sebagai saudara laki-laki kandung/telah meninggal dunia;
- 3.6. Rosmanidar AB Binti Tgk. Abu Bakar, sebagai saudara perempuan kandung/Penggugat III/Terbanding III;
- 3.7. Nazaruddin AB Bin Tgk. Abu Bakar, sebagai saudara laki-laki kandung/Penggugat I/Terbanding I;



Menimbang, bahwa dari struktur susunan ahli waris yang telah dikabulkan dan ditetapkan tersebut adalah kedudukan beberapa orang saudara kandung Alm. M.Dahlan bin Tgk. Abu Bakar menjadi ahli waris mewarisi bersama-sama dengan seorang istri dan seorang anak perempuan kandung. Atau dengan perkataan lain seorang anak perempuan kandung tidak mendinding (*hijab hirman*) para saudara *a quo* dari memperoleh warisan dan tidak menghabisi seluruh *tirkah* pewaris, oleh sebab itu para saudara *a quo* mendapat warisan sebagai '*asabah* bersama-sama dengan saudara *a quo* termasuk anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia yang telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap pertimbangan hukum *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang telah diambil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana selengkapnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat anak perempuan *menghijab* saudara (*hijab hirman*) baik terhadap saudara laki-laki maupun perempuan baik saudara kandung, sebapa, dan juga saudara seibu dengan demikian sepanjang masih ada anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan maka kedudukan saudara sebagai waris menjadi terdinding (*mahjub*) dan tidak mendapat warisan;

Menimbang, bahwa di kalangan Ulama Fikih terdapat dua penafsiran tentang arti kata **دلو** (*walada*) dalam menafsirkan ayat 176 Surat an-Nisa' tersebut. Pertama mengartikan yang dimaksud dengan kata **دلو** (*walada*) adalah terbatas hanya kepada anak laki-laki dan tidak termasuk anak perempuan. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan kata **دلو** (*walada*) dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada anak laki-laki melainkan juga mencakup kepada anak perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat



Nabi, yang diambil alih dan dipandang adil dalam kasus/perkara ini sebagai pendapat Majelis Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ibnu 'Abbas *a quo* yang dijadikan dan diambil alih sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh disebutkan dengan tegas dalam Tafsir Ibnu Kasir Juz I, penerbit Dar Al Fikr, tahun 1986 M/1407 H. halaman 594, riwayatnya berbunyi sebagai berikut:

ان اك امهنا ريزلا نبا وس ابع نبا نع هريغو ريرج نبا لقن لا قوت تيملا ف نلاوقي
فصن اهلف تخا هلو دلو هل سيل كله ورمنا نا : هلو قل تخلا ل ئيش لا هنا : اتخا و انتب
ئيش لاف ادلو كرت دقف انتب كرت اذاف لاق

Artinya: Dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zubair, bahwasanya keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair) mengatakan tentang kewarisan mait yang hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan. Sesungguhnya tidak ada warisan bagi saudara perempuan tersebut, berdasarkan penafsiran Firman Allah S.w.t: "Jika seseorang mati/meninggal dunia (كله) dan dia tidak mempunyai anak (دلو) sedang dia mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut mendapat setengah bagian dari harta peninggalan. Berkata Ibnu 'Abbas "apabila ia meninggalkan seorang anak perempuan (انتب) maka sesungguhnya ia telah meninggalkan anak (ادلو) maka tidak ada sesuatu apapun bagian bagi saudara perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Ibnu 'Abbas Tersebut di atas, maka cukup relevan mengetengahkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 lebih spesifik dan memiliki persamaan kasusnya dengan perkara *a quo* memberikan kaedah hukum bahwa seorang anak perempuan bersamaan dengan saudara, maka saudara-saudara tersebut menjadi terdinding (*mahjub*) dengan (*hijab hirman*) dengan adanya anak perempuan maka saudara tidak mendapat warisan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengutip Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kata anak (*walad*) secara



mutlak, tidak membedakan kepada anak laki-laki atau perempuan. Sehingga jika diterjemahkan ayat 176 Surat an-Nisa' tentang *kalalah* akan mempunyai arti sebagai berikut: "Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak (baik laki-laki mau pun perempuan), dan ia mempunyai saudara, maka saudaranya mendapat harta warisan. Saudara dimaksudkan adalah, saudara dalam arti umum, yaitu saudara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 12 dan saudara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 176 Surat an – Nisa', sebab kedua ayat tersebut membicarakan masalah *kalalah*. Dengan demikian logika hukumnya adalah sepanjang masih ada anak pewaris baik laki-laki mau pun perempuan maka sepanjang itu saudara tidak mendapat warisan. Atau dengan pernyataan lain "saudara baru berhak mewarisi, manakala pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu melengkapi pertimbangan hukum *a quo* dengan mengetengahkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan yang telah bertitel Yurisprudensi yaitu Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang di dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup (*terhijab*)";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan pada saat Alm. M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar meninggal dunia maka para Penggugat Asal/para Terbanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* tidak termasuk ahli waris yang mustahak, karena terdinding dengan (*hijab hirman*) dengan adanya anak Pewaris yaitu Tergugat I/Pembanding I, dengan demikian ahli waris yang mustahak saat meninggalnya Alm.M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar pada tanggal 1 Juni 2008 ahli warisnya yang sah adalah terdiri dari seorang Istri (Zuniar Binti Mansur/Tergugat II) dan seorang anak perempuan bernama (Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan/Tergugat I);



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan terhadap gugatan para Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna yang diputus pada tanggal 17 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri, sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat *a quo* yang telah dikabulkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dengan tegas dinyatakan oleh para Penggugat/para Terbanding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sependapat dengan putusan tersebut. Dan terhadap putusan tersebut oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menyatakan membatalkan seluruhnya, maka sejalan dengan pertimbangan tersebut seluruh isi kontra memori banding para Terbanding patut pula dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya patut dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok/konvensi telah dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg para Penggugat/para Terbanding harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dan dalam semua tingkatan perkara ini;

Mengingat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 192 ayat (1) R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.



2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna yang diputus pada tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Menghukum para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Misharuddin** dengan didampingi **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Misharuddin

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., MA.

Hakim Anggota Majelis,

dto

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 25 Maret 2021

PANITERA

dto

DRS. SYAFRUDDIN